

KRITERIA KLASIFIKASI – ORGANISASI BALAI PENGELOLA – TRANSPORTASI DARAT
2023

PERMENHUB NO. 5 TAHUN 2023, BN 2023 / NO. 181, 9 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KRITERIA KLASIFIKASI ORGANISASI BALAI
PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT

- ABSTRAK
- Sebagai sebagai dasar dalam penentuan kelas pada Balai Pengelola Transportasi Darat yang objektif dan terukur, dan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/1164/M.KT.01/2022 tanggal 21 Oktober 2022 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, perlu menyusun kriteria klasifikasi organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2009; PERPRES No. 23 Tahun 2022; PERMENPAN No. PER/18/M.PAN/11/2008; PERMENHUB No. 106 Tahun 2017; PERMENHUB No. 17 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kriteria Klasifikasi Organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat meliputi kriteria klasifikasi organisasi, penilaian kriteria klasifikasi organisasi, dan penetapan klasifikasi balai pengelola transportasi darat.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Februari 2023 dan ditetapkan tanggal 20 Februari 2023.
Lampiran : 21 hlm.